

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-4/KO.12/2026
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PT GADAI DWIJAYA UTAMA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-58/KO.12/2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian PT Gadai Dwijaya Utama, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian PT Gadai Dwijaya Utama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 18-20, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pergadaian dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 04 Mei 2026

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat

Darwisman
Deputi Komisioner

